



**PUTUSAN**  
Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAFIZ panggilan HAFIZ bin DASRIL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 16 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kubang RT 001 RW 005 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor: 739/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 739/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafiz panggilan Hafiz bin Dasril, melakukan tindak pidana Pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hafiz panggilan Hafiz bin Dasril berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-696/Eoh.2/Pdang/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hafiz panggilan Hafiz bin Dasril bersama-sama dengan Wandika Putra panggilan Koseng (Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Masjid Al-Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik Masjid Al-Jadid Koto panjang, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah Wandika Putra panggilan Koseng, menggunakan sepeda motor warna putih les merah di dekat Masjid Raya Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kota Padang. Selanjutnya Terdakwa langsung diajak oleh Wandika Putra panggilan Koseng untuk membeli nasi goreng ke Simpang Gadut dan setelah membeli nasi goreng terdakwa dan Wandika Putra panggilan Koseng kembali ke rumah Wandika Putra panggilan Koseng. Bahwa beberapa saat kemudian Wandika Putra panggilan Koseng mengajak terdakwa untuk mengambil uang kotak amal yang berada di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau manis Kota padang, lalu terdakwa menyetujui ajakan Wandika Putra panggilan Koseng tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Wandika Putra panggilan Koseng lalu berangkat menuju masjid tersebut ,menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Wandika Putra panggilan Koseng, dan sesampainya di Masjid tersebut Wandika Putra panggilan Koseng dan terdakwa naik ke lantai 2 Masjid tersebut melalui tangga belakang masjid, kemudian Wandika Putra panggilan Koseng melihat ada besi yang bagian ujungnya tipis dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan Terdakwa mengambil besi tersebut lalu membawanya. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Wandika Putra panggilan Koseng menuju kotak amal yang berada di dekat tangga depan lalu Wandika Putra panggilan Koseng mulai mencungkil kotak amal tersebut dari bagian bawah kotak amal kemudian mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya dan peran terdakwa saat itu adalah melihat situasi sekitar. Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa dan Wandika Putra panggilan Koseng pulang ke rumah Wandika Putra panggilan Koseng dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan Wandika Putra panggilan Koseng menghitung uang yang diambil dari kotak amal tersebut. bahwa selanjutnya Wandika Putra panggilan Koseng membagi uang tersebut kepada terdakwa di mana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Wandika Putra panggilan Koseng pergi ke sebuah warung di sekitar Limau Manis untuk membeli rokok dan makanan dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Wandika Putra panggilan Koseng di warung tersebut. bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Pauh di daerah Koto luar Kecamatan Pauh Kota Padang.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulbendri, akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al jadid mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil uang dalam kotak amal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulbendri**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP.
  - Bahwa saksi Pengurus Masjid Al-Jadid
  - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.10 Wib di Masjid Al-Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, Saksi sebagai pengurus masjid mendapatkan laporan dari Garin masjid (Sucipto) mengenai telah diambilnya uang amal di dalam kotak amal dengan cara di rusak;
  - Bahwa posisi kotak amal masjid sebelumnya terletak di lantai atas masjid di dekat tangga dan berisikan uang lebih kurang senilai Rp3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pangurus Masjid Al Jadid mengalami kerugian sebesar Rp.3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).
  - Bahwa yang mengambil uang kotak amal adalah Terdakwa bersama temannya (Wandika) yang dilakukan dengan cara merusak kotak amal masjid;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin saat mengambil uang amal tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Davri Trio Putra**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
  - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 01.10 WIB bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, Terdakwa bersama Wandika telah mengambil uang di dalam kotak amal;
  - Bahwa setelah kejadian atau sebelum ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar DPO

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal di masjid tersebut bersama dengan Wandika dimana terdakwa diajak oleh Wandika mengambil uang didalam kotak amal tersebut
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa peran Wandika yang mengambil uang didalam kotak amal dengan cara dirusak dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr Wandika yang mengambil uang dalam kotak amal dilakukan tanpa seijin dari pengurus Masjid Al Jadid

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan tersebut;

### 3. Saksi **Wandika Putra panggilan Koseng**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengambil kotak amal terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 01.10 WIB bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang
- Bahwa awal kejadian Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa langsung diajak oleh saksi membeli nasi goreng ke Simpang Gadut dan setelah membeli nasi goreng lalu terdakwa dan saksi kembali ke rumah saksi, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengambil uang kotak amal yang berada di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kota Padang dan terdakwa menyetujui ajakan saksi tersebut hingga selanjutnya terdakwa dan saksi berangkat berboncengan menuju masjid tersebut menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Masjid tersebut saksi dan terdakwa naik ke lantai 2 masjid tersebut melalui tangga belakang masjid, kemudian saksi melihat ada besi yang bagian ujungnya tipis dan menyuruh terdakwa untuk mengambil besi tersebut kemudian setelah terdakwa mengambil besi tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi menuju kotak amal yang berada di dekat tangga depan lalu untuk mengambil uang dalam kotak amal, kemudian saksi dengan menggunakan besi mencongkel atau mencungkil bagian bawah kotak amal kemudian saksi mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya sedangkan peran terdakwa saat itu yang mengawasi atau melihat situasi sekitar dan setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa dan saksi pulang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan saksi menghitung dan membagi uang yang diambil dari kotak amal tersebut.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik
- Bahwa kejadian mengambil kotak amal terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 01.10 WIB bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. Wandika di dekat masjid raya limau manis kel limau manis kota Padang dengan menggunakan sepeda motor warna putih les merah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diajak oleh Sdr. Wandika untuk membeli nasi goreng ke Simpang Gadut dan setelah membeli nasi goreng, terdakwa dan Sdr. Wandika kembali ke rumah Sdr. Wandika.
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Wandika mengajak terdakwa untuk mengambil uang kotak amal yang berada di Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kota Padang , lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Wandika lalu berangkat menuju masjid tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Wandika
- Bahwa sesampainya di Masjid Al Jadid tersebut Sdr.Wandika dan terdakwa naik ke lantai 2 (dua) masjid tersebut melalui tangga belakang masjid, kemudian Sdr.Wandika melihat ada besi yang bagian ujungnya tipis dan menyuruh terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan terdakwa mengambil besi tersebut lalu membawanya.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Wandika kemudian menuju kotak amal yang berada didekat tangga depan lalu Sdr. Wandika mulai mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan besi dari bagian bawah kotak amal hingga sdr Wandika berhasil mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa dan Sdr. Wandika pulang ke rumah Sdr. Wandika dan sesampainya dirumah, terdakwa dan Sdr. Wandika menghitung uang yang berhasil diambil dari kotak amal.
- Bahwa kemudian Sdr. Wandika membagi uang tersebut kepada terdakwa yang mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan Sdr. Wandika pergi ke sebuah warung disekitar

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Manis untuk membeli rokok dan makanan hingga selanjutnya terdakwa pulang ke rumah meninggalkan Sdr. Wandika di warung tersebut.

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat pergi melarikan diri dan masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO).hingga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Pauh di daerah Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang.
- Bahwa peran sdr Wandika adalah yang mempunyai ide mengambil, sebagai ekskutor dengan menggunakan besi mencongkel atau mencungkil bagian bawah kotak amal sehingga Wandika bisa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya dan yang mebagi hasil kejahatan.
- Bahwa peran terdakwa saat itu yang mengawasi atau melihat situasi sekitar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr Wandika yang mengambil uang dalam kotak amal dilakukan tanpa seijin dari pengurus Masjid Al Jadid

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 01.10 WIB bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wandika Putra telah mengambil uang dari kotak amal;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr.Wandika di dekat Masjid Raya Limau Manis Kel Limau Manis Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diajak Sdr.Wandika untuk membeli nasi goreng ke Simpang Gadut dan setelah membeli nasi goreng, terdakwa dan Sdr. Wandika kembali ke rumah Sdr. Wandika.
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr.Wandika mengajak terdakwa mengambil uang kotak amal yang berada di Mesjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kota Padang dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr.Wandika lalu berangkat menuju masjid tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Wandika

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Masjid Al Jadid tersebut Sdr. Wandika dan terdakwa naik ke lantai 2 dua) masjid tersebut melalui tangga belakang masjid, kemudian Sdr.Wandika melihat ada besi yang bagian ujungnya tipis dan menyuruh terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan terdakwa mengambil besi tersebut lalu membawanya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr.Wandika menuju kotak amal yang berada didekat tangga depan lalu Sdr. Wandika mulai mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan besi di bagian bawah kotak amal hingga sdr Wandika berhasil mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa dan Sdr. Wandika pulang ke rumah Sdr. Wandika dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan Sdr. Wandika menghitung uang yang diambil dari kotak amal tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. Wandika membagi uang tersebut kepada terdakwa yang mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan Sdr. Wandika pergi ke sebuah warung disekitar Limau Manis untuk membeli rokok dan makanan hingga selanjutnya terdakwa pulang ke rumah meninggalkan Sdr. Wandika di warung tersebut.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat pergi melarikan diri dan masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO).hingga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Pauh di daerah Koto Luar Kecamatan Pauh Kota Padang.
- Bahwa peran sdr Wandika adalah yang mempunyai ide mengambil, sebagai ekskutor dengan menggunakan besi mencongkel atau mencungkil bagian bawah kotak amal sehingga Wandika bisa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya dan yang membagi hasil kejahatan.
- Bahwa peran terdakwa saat itu yang mengawasi atau melihat situasi sekitar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr Wandika Putra yang mengambil uang dalam kotak amal dilakukan tanpa seijin dari pengurus Masjid Al Jadid
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Pangurus Masjid Al Jadid mengalami kerugian sebesar Rp.3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ Pgl HAFIZ bin DASRIL yang dipersidangkan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana Terdakwa diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa “*mengambil*” ialah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata ini merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, atau pencurian secara sempurna. (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 2016, hal 6-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 01.10 WIB bertempat di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pauh Kota Padang, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wandika Putra telah mengambil uang dari kotak amal;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr.Wandika di dekat Masjid Raya Limau Manis Kel Limau Manis Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa langsung diajak Sdr.Wandika untuk membeli nasi goreng ke Simpang Gadut dan setelah membeli nasi goreng, terdakwa dan Sdr. Wandika kembali ke rumah Sdr. Wandika hingga beberapa saat kemudian Sdr.Wandika mengajak terdakwa mengambil uang kotak amal yang berada di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kel. Limau Manis Kota Padang dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Wandika lalu berangkat menuju masjid tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Wandika dan sesampainya di Masjid Al Jadid tersebut Sdr. Wandika dan terdakwa naik ke lantai 2 (dua) masjid tersebut melalui tangga belakang masjid, kemudian Sdr.Wandika melihat ada besi yang bagian ujungnya tipis dan menyuruh terdakwa untuk mengambil besi tersebut dan terdakwa mengambil besi tersebut lalu membawanya. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Wandika menuju kotak amal yang berada didekat tangga depan lalu Sdr. Wandika mulai mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan besi di bagian bawah kotak amal hingga sdr Wandika berhasil mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya lalu setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Wandika membawa pergi barang yang diambilnya pulang ke rumah Sdr. Wandika.

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta hukum tersebut diatas maka dengan telah berpindahnya kekuasaan atas benda tersebut (uang amal) secara mutlak dan nyata ke dalam kekuasaan Terdakwa dan sdr Wandika maka hal ini menunjukkan telah selesainya perbuatan mengambil barang oleh pelaku sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Sedangkan "dimiliki secara melawan hukum" dimaknai sebagai tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/ suruhan pemiliknya serta dengan cara-cara yang berlawanan dengan hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang diambil Terdakwa dan Sdr.Wandika berupa uang didalam kotak amal sebesar Rp.3.061.000,00 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) diketahui milik Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pengurus masjid Masjid Al Jadid Koto Panjang serta Terdakwa juga mengetahui dan sadar kalau perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui perbuatan mengambil barang berupa uang dalam kotak amal di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Wandika dengan perannya masing-masing secara bersekutu dimana peran sdr Wandika adalah yang mempunyai ide mengambil, sebagai eskutor dengan menggunakan besi mencongkel atau mencungkil bagian bawah kotak amal sehingga Wandika bisa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya dan yang membagi hasil kejahatan sedangkan peran terdakwa saat itu yang mengawasi atau melihat situasi sekitar, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukdan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama sdr.Wandika untuk mewujudkan niatnya mengambil uang dalam kotak amal di Masjid Al Jadid Koto Panjang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Sdr. Wandika dengan menggunakan besi ada mencungkil atau mencongkel kotak amal tersebut dibagian bawah kotak amal hingga memudahkan sdr Wandika mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan berhasil mengambil uang amal lalu membawa pergi dari tempat kejadian, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa setelah kejadian masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ Pgl HAFIZ bin DASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ Pgl HAFIZ bin DASRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., dan Irwin Zaily, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Pdg